

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO**

Oleh:

KARTIKA BAID
NIM: H1119141

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
GORONTALO

OLEH :

KARTIKA BAID
H1119141

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Telah Disetujui

Pada Tanggal 2023

Menyetujui

PEMBIMBING I

Darmawati

Dr. DARMAWATI S.H., M.H
NIDN: 0906088801


PEMBIMBING II

Albert Pepe

ALBERT PEDE S.H., M.H
NIDN: 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA
GORONTALO

OLEH:
KARTIKA BAID
NIM : H1119141



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. ASDAR ARTI, SH., MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Baid

NIM : H1119141

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini Berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2023
Yang Membuat Pernyataan



Kartika Baid
H1119141

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya pantas Penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-Nya lah Penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***"Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo"***.

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Irfan Baid dan Ibunda Hasna Maleja yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom.,M.Kom Selaku wali rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ichsn Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.Si selaku wakil rektor II Bidang Keuangan Dan Kepgawaiian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr.Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga skripsi ini diselesaikan
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Albert Pede, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan Administrasi.

14. Terima Kasih untuk Teman-Teman seangkatan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga ini dapat diselesaikan
15. Terima Kasih kepada Raflin Puabengga S.Pd selaku support system yang sangat berpengaruh dalam Penulisan Skripsi ini.
16. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya, tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulisan terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk ke arah masa depan yang lebih baik, Aamiin.

Gorontalo, 2023

Penulis

Kartika Baid

ABSTRACT

KARTIKA BAID. H1119141. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE IN GORONTALO CITY

This research aims to find the process of law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in Gorontalo City, and the obstacles faced by law enforcement officers in resolving acts of narcotics abuse committed by children in Gorontalo City. This research is empirical legal research oriented towards collecting field data. In this case, the researcher conducts research directly at the research site to collect and obtain the data needed. Through this empirical research, the researcher observes how law works in society. The research approach used is a juridical approach as an empirical approach. The research results show that, firstly, legal enforcement of narcotics abuse by children in Gorontalo City has followed applicable laws and regulations, namely, Law Number 35 of 2009 and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection regulated in Article 59 paragraph (2) letters e and letter n which in essence states that special protection is given to children as victims of narcotics abuse as well as children with deviant social behavior, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which places greater emphasis on efforts to resolve cases through diversion. Secondly, law enforcement regarding narcotics abuse by children in Gorontalo City, law enforcement officers in practice experience obstacles, including a lack of community participation, legal factors which include legal certainty and justice, as well as a lack of advice or facilities used to prevent and eradicate narcotics abuse. The recommendations in this research are (1) law enforcement against children who abuse narcotics should not only be carried out with a positive legal approach but also with early prevention efforts through outreach and persuasive anti-drug education. (2) law enforcement officers to prevent narcotics abuse must carry out routine monitoring in areas prone to the spread and abuse of narcotics, not just wait for reports from the public.

Keywords: law enforcement, narcotics abuse by children



ABSTRAK

KARTIKA BAID. H1119141. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada pengumpulan data lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ditempat yang menjadi lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui penelitian empiris ini peneliti akan melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, pengekan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan huruf n yang pada pokonya menyatakan perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika serta anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menekankan pada upaya penyelesaian perkara dengan cara diversi. *Kedua*, penegakan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo, aparat penegak hukum pada praktiknya mengalami hambatan diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat, faktor hukum yang mencakup kepastian hukum dan keadilan, serta minimnya saran atau fasilitas yang digunakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu (1) penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum positif tetapi juga dengan upaya pencegahan dini melalui sosialisasi, pendidikan anti narkoba yang bersifat persuasif. (2) aparat penegak hukum dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika harus melakukan monitoring rutin di wilayah rawan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika oleh anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	7
2.1.1 Pengertian Anak	7
2.1.2 Hak-hak Anak.....	8
2.2 Tindak Pidana	14
2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	17
2.2.2 Pemidanaan.....	20
2.3 Tinjauan Umum Narkotika	23
2.3.1 Pengertian Narkotika	23
2.3.2 Jenis-jenis Narkotika	25
2.3.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	26
2.4 Penegakan Hukum	35
2.5 Kerangka Pikir	40
2.6 Definisi Operasional	41
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43

3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Bahan Penelitian	43
3.4.1 Bahan Hukum Primer	44
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5.1 Observasi.....	45
3.5.2 Wawancara.....	45
3.5.3 Dokumentasi	45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo	47
4.1.1 Penyidikan.....	47
4.1.2 Penuntutan.....	51
4.1.3 Penjatuhan Putusan hakim	54
4.2 Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo	58

BAB VI PENUTUP

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara dalam segala aktivitasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya tujuan penerapan hukum adalah untuk mewujudkan keteraturan hidup antar sesama masyarakat yang damai dan tentram.

Jangkauan pemberlakuan hukum mencakup sampai pada pengaturan keberlangsungan hidup anak dalam masyarakat. Hal ini menunjukan betapa anak merupakan entitas sangat penting dalam masyarakat yang harus dilindungi oleh negara karena anak dipandang sebagai generasi bangsa yang diharapkan mampu membawa perbaikan pembangunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:²

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Meskipun negara memberikan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan hidup anak, tidak jarang kemudian fenomena sosial yang memperlihatkan anak berhadapan dengan hukum atau dalam pengertian lain anak

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

²Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

yang terlibat dalam tindakan yang secara sengaja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa peristiwa misalnya ada anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum misalnya penyalahgunaan narkotika.

Fenomena anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika masih sering terjadi di Indonesia. Gorontalo merupakan salah satu daerah yang terhitung masih sangat rawan terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh BNN Provinsi Gorontalo dalam satu tahun terakhir pada tahun 2022 sedikitnya terdapat 70 (tujuh puluh) kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Bahkan dalam paparan data temuan BNN Provinsi Gorontalo ditemukan anak yang masih berusia 13 tahun menjadi pengedar narkotika.³

Fenomena anak penyalahguna narkotika yang terus berkembang tentunya menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberantas peredaran narkotika dalam kehidupan bermasyarakat demi tegaknya hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dan di Provinsi Gorontalo secara khusus yang sangat menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai negara hukum.

Lazimnya dipahami bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari proses pencarian jati diri dalam perkembangan dan pertumbuhan karakter anak itu sendiri. Perbuatan melawan hukum tersebut tentunya terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal anak dalam hal ini masa perkembangan emosi tetapi juga ikut dipengaruhi oleh faktor eksternal

³<https://gorontalo.tribunnews.com/2022/09/14/pengguna-narkoba-di-gorontalo-terbanyak-anak-anak-dan-remaja>, di akses pada tanggal 15 Juli 2023.

dalam lingkungan pergaulan dimana anak itu tinggal. Dalam posisi ini, peran orang tua menjadi sangat penting untuk melakukan kontrol sosial terhadap aktivitas pergaulan anak.

Disatu sisi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak hanya dianggap sebatas kenakalan anak saja terlebih bagi anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Pendekatan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana selalu dilakukan dengan pendekatan atau upaya diversi.

Menempatkan posisi anak yang selalu mendapatkan perlindungan secara khusus dihadapan hukum justru dapat menimbulkan kejahatan lain yang bertentangan dengan hukum bahkan dalam beberapa kejadian seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum secara berulang (*residivis*). Sehingga itu, betapapun hukum memandang anak sebagai individu yang wajib dilindungi bukan berarti hukum memberikan hak imunitas sehingga anak dapat melakukan kejahatan dengan sesuka hati mereka kapan dan dimana saja.

Kaitannya dalam hal perbuatan melawan hukum oleh anak, menjadi penting untuk mempertimbangkan kembali kejahatan dalam pandangan hukum pidana. Dimana kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan sebagai akibatnya atas perbuatan tersebut dijatuhi sanksi.⁴

Pemberian sanksi dalam hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh negara dalam menciptakan keteraturan hidup bermasyarakat. Sanksi pidana juga dimaksudkan agar setiap individu warga negara merasakan

⁴Alam. A.S, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pusaka Refleksi, hal. 16.

efek jera atas perbuatan yang dilakukan sehingga timbul kesadaran akan kepatuhan terhadap hukum untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyelahgunaan narkotika dihadapkan pada dilema aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang harus diberlakukan. Dilema tersebut berkenaan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak.

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lain yang berkenaan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa peraturan yang disebut di atas menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap anak dengan memperhatikan kondisi perkembangan mental anak agar tidak mengalami gangguan psikis, tetapi disisi lain penegak hukum harus juga menjalankan tugasnya dengan baik dalam rangka mencegah dan memberantas penyebaran serta penggunaan narkotika yang secara sengaja dan terang-terangan melawan hukum dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pendalam terhadap penegakan hukum pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap berpedoman normativitas perundang-undangan yang berlaku dan panduan teori terkait masalah yang diteliti. Sehingga judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah **“Pengekan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelasandiatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat luas baik secara teoritis tentang faktor yang mempengaruhi seorang anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narotika
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara yuridis maupun secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik dikalangan akademisi, praktisi, aparat penegak hukum dan juga masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan diharapkan menjadi pemegang kendali masa depan suatu negara, termasuk di Indonesia.⁵ Pengertian anak dalam literatur hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia memiliki ragam definisi, di antaranya sebagai berikut:⁶

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3) bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali

⁵Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1.

⁶R. Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal.10.

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Pengertian anak selain apa yang dijelaskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, terdapat juga pengertian anak menurut parah ahli diantaranya menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat dengan kerangka hukum yang mapan, ada batasan usia yang harus dipenuhi, seperti usia 16 atau 18 tahun atau usia yang telah ditentukan di mana anak tidak lagi dianggap sebagai anak tetapi telah mencapai usia dewasa.⁷

Menurut Hilman Hadi kusuma menarik batas antara yang sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu di persoalkan karena pada kenyataannya meskipun orang tersebut belum dewasa, dia sudah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, padahal dia belum menikah.⁸

Sugiri menjelaskan bahwa selama dalam tubuhnya proses tumbuh kembang sedang berlangsung, anak tetaplah seorang anak dan baru menjadi dewasa ketika proses tumbuh kembang itu selesai. Oleh karena itu batas usia anak sama dengan permulaan masa dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁹

2.1.2 Hak-hak Anak

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara

⁷Bismar Siregar, 1986, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, hal. 90

⁸Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 89

⁹Sugiri, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 25

rohanimaupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdirisendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.

Pemeliharaan anak merupakan implementasi terhadap hak-hakanak yang dijamin oleh negara melalui Undang-undang. Mengenai hak anak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dalam beberapa pasal dibawah ini:¹⁰

1. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamen dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitasdiri dan status kewarganegaraan.

3. Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.

4. Pasal 7 ayat(1)

Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri.

5. Pasal 8

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social.

6. Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

10. Pasal 13

Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya.

11. Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

12. Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang.

13. Pasal 16

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman.

14. Pasal 17

Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk di rahasiakan.

15. Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu pada prinsipnya setiap anak yang lahir mempunyai hak dasar yang dibawah sejak lahir. Sidang Umum PBB menetapkan Deklarasi Hak Anak pada tanggal 20 November 1959. Kewajiban umat manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak disinggung dalam Pembukaan Deklarasi ini. Sepuluh (10) prinsip yang berkaitan dengan hak-hak anak tertuang dalam proklamasi ini, yaitu:

1. Menurut pedoman dalam deklarasi ini, anak berhak untuk menggunakan semua haknya. Hak setiap anak, tanpa kecuali, harus dilindungi tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik, kebangsaan, kelas sosial, tempat lahir, atau kedudukan lainnya, baik maupun dalam keluarganya.
2. Anak berhak atas perlindungan khusus dan harus mendapat kesempatan yang dijamin oleh undang-undang dan sarana lain untuk berkembang

secara fisik, psikologis, moral, spiritual dan sosial secara sehat, normal dan sesuai dengan kebebasan dan martabat kemanusiaannya. Dalam pelaksanaan hukum tujuan ini, kepentingan yang terbaik bagi anak harus diperhatikan terlebih dahulu.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang dan sehat secara social baik sebelum atau sesudah dilahirkan harus perawatan dan perlindungan khusus untuk anak dan ibunya. Anak-anak berhak atas makanan bergizi, perumahan, istirahat yang layak dan pelayanan kesehatan.
5. Anak-anak penyandang cacat fisik dan mental dan status sosial yang rendah karena keadaan tertentu harus mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak berkembang secara optimal dan harmonis, diperlukan kasih sayang dan pengertian. Ia harus tumbuh sebesar mungkin di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun juga berusaha untuk tetap sehat jasmani dan rohani dalam suasana yang penuh cinta. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Otoritas kota dan negara berkewajiban untuk memberikan perawatan khusus untuk anak-anak tanpa keluarga dan untuk anak-anak yang tidak mampu. Pemerintah atau pihak lain diharapkan memberikan dukungan Dukungan untuk anak-anak dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan dasar, di ikuti pendidikan menengah, umum, kejuruan, dan pendidikan tinggi sesuai dengan sarana

dan sumber daya kemampuan Anak-anak harus memiliki kesempatan bebas game dan hiburan untuk tujuan pendidikan, Masyarakat dan pihak berwenang harus berusaha untuk meningkatkan menggunakan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan. Ia tidak dapat diperdagangkan. Anak itu tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu termasuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikannya, dan yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan moralitas.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus di abdiikan kepada sesama manusia.¹¹

Anak selain memiliki hak yang wajib dipenuhi, disamping itu juga anak memiliki kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nommor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintaikeluarga, masyarakat, dan menyayangiteman;
3. Mencintaitanah air, bangsa dan negara;

¹¹MaidinGultom, Hak Anak Atas Identitas Dan Kriteria Anak Sah Menurut Hukum.Law Pro Justitia, Volume 1.Nomor2, Juni 2016, hal. 45

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹²

2.2 Tindak Pidana

Hukum pidana terdapat tiga masalah utama yang berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminalact, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminalresponsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminalpolicy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹³

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

¹²Mohammad Taufik Makarao, 2014, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 108.

¹³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hal. 57.

¹⁴Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 69.

Tindak pidana menurut beberapa pendapat begawan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵
2. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).¹⁶
3. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁷
4. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

¹⁵Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 20.

¹⁶*Ibid.*, hal. 20

¹⁷*Ibid.*, hal. 22

¹⁸Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hal.155.

5. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁰

Menurut Sudarto, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang yang merujuk pada istilah *straafbaarfeit*diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dalam Pasal 14 dikenal dengan istilah peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *OrdonantieTijdelijkeByzondereStrafbepalingen*.

¹⁹ Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97.

²⁰ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, 2015, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hal. 7.

4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undangundang, semisal:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan Kejahatan.

Sementara itu, dalam dalam hukum pidana juga dikenal istilah delik formil dan delik materiil. Dalam delik formil, perumusanya mengenai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan dalam delik materiil perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang atau dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²¹

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertangungjawabkan.

E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:²²

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:²³

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana

²¹Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta:Rajawali Pers, hal. 78.

²²E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, hal. 211.

²³K. Wantjik Saleh, 1998, Kehakiman dan Keadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 44

d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana (*straafbarfeit*), menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendelingdmaksudkan* tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*eennatalen*” atau “*nietdoen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*StrafbaarfeitGesteld*) oleh undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

²⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 26-27.

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

2.2.2 Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana sebagai proses dari pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai pemidanaan secara umum pembahasannya dikelompokan kedalam 3 teori yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

Teori absolut atau yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, menyatakan bahwa dasar pemidanaan harus ditarik dari kejahatan itu sendiri, karena kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita, oleh karena itu pelaku kejahatan juga harus menderita.²⁵ Imanuel Kant merupakan salah satu pencetus teori absolut

²⁵Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105

dalam pandangannya mengatakan “*Fiat justitia ruat coelom*” artinya walaupun dunia akan kiamat hukum harus tetap ditegakan begitupun dengan hukuman pidana akan tetap dilaksanakan bagi pelaku kejahatan.

Menurut Hegel kejahatan merupakan tantangan bagi hukum dan keadilan, sedangkan hukum adalah perwujudan kemerdekaan. Sehingga itu penjahat atau pelaku kejahatan harus dikenakan hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Sementara dalam pandangan Thomas Aquinas pembalasan harus dilakukan kepada pelaku kejahatan karena dianggap sebagai ajaran tuhan.²⁶ Pada prinsipnya pembalasan dalam teori ini bertujuan untuk menghukum penjahat dan pelanggar agar menimbulkan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Teori absolut atau teori pembalasan dibagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut:²⁷

1. Teori absolut yang objektif berfokus pada pemuasan kemarahan masyarakat.

Dalam keadaan demikian, perbuatan pelaku harus dihukum dengan hukuman berupa pemidanaan atau kerugian yang sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

2. Teori absolut yang subjektif menurut teori ini yang menjadi orientasi pidana atau pembalasan adalah tindakan dari pelaku kejahatan. Jika suatu kejahatan mengakibatkan kerugian atau rasa sakit yang signifikan, pelaku perbuatan itu harus dihukum ringan.

2. Teori Relatif

²⁶Erdianto Efendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia, Bandung:Refika Aditama, hal.142.

²⁷*Ibid.* hal. 142.

Menurut pandangan teori ini, pemidanaan dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk meredakan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Teori relatif atau teori tujuan dapat diartikan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan jahat. Dalam pandangan Feurbach bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan diperlukan karena ancaman pidana tidak cukup memadai.

Adapun tujuan yang terdapat dalam teori relatif dibagi menjadi tiga teori untuk menakuti, memperbaiki, dan melindungi dalam penjelasan berikut:²⁸

1. Menimbulkan rasa takut yaitu hukuman yang diberikan bertujuan memberikan efek jera agar orang merasa takut untuk melakukan kejahatan. Bila perlu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa siksaan atau hukuman berat.
 2. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk memperbaiki agar dikemudian hari pelaku kejahatan yang telah menjalani masa hukuman dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan tempat ia tinggal.
 3. Tujuan terakhir dari penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat dengan demikian masyarakat akan hidup dengan rasa aman dan damai dari gangguan kejahatan.
3. Teori Gabungan

²⁸Ibid, hal.142.

Teori ini muncul sebagai tanggapan atas hasil teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan kepuasaan kepada masyarakat. Aliran ini dibangun di atas sistem yang terintegrasi untuk pembalasan dan menjaga ketertiban umum.²⁹ Adapun teori gabungan ini terbagi menjadi dua yaitu:³⁰

1. Teori gabungan yang mendukung pembalasan sementara itu tetap mengakui bahwa pembalasan harus dibatasi pada apa yang diperlukan dan memadai untuk mempertahankan tatanan sosial.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tatanan sosial masyarakat dengan tujuan penderitaan dan rasa sakit atas dijatuhkannya hukuman tidak dibolehkan lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan.

2.3 Tinjauan Umum Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narkotikos*” yang berarti “kaku seperti patung atau tidur”.³¹ Ketika seseorang menggunakan bahan tertentu, dia menjadi kaku seperti patung atau tertidur. Komposisi obat ini dalam bahasa Yunani dikenal sebagai Narkotika. Ada juga teori yang mengatakan bahwa narkotika juga dalam istilah lain dari Yunani yaitu berasal dari perkataan “*Narke*”, yang berarti “dibius agar tidak merasakan apa-apa”.³²

²⁹Niniek Suparni, 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 19.

³⁰Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Grafindo Persada, hal.162.

³¹Romli Atmasasmita, 2003. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3.

³²Djoko Prakoso, 2000. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bandung, Bina Aksara, hal. 480

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Senada dengan Subagyo Partodiharjo menyatakan bahwa narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.³³

Smith Kline dan frenchClinicalstaff juga membuat definisi tentang narkotika sebagai berikut:

Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codeine, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).³⁴

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codeine, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa definisi lain narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codeine, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika

³³Subagyo Partodiharjo, 2010, Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaanya, Jakarta:Erlangga, hal. 16.

³⁴Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional,Jakarta: Raja Grafindo, hal. 79.

sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen, depressant, dan stimulant.*³⁵

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.³⁶

Sehingga dapat disimpulkan, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.³⁷

2.3.2 Jenis-jenis Narkotika

Narkotika dapat dikategorikan menjadi tiga (tiga) kategori menurut cara pembuatannya: alami, semisintetik, dan sintetis, yaitu:

- a. Narkotika alamia adalah obat dengan bahan adiktif yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (alam). Narkotika jenis ini biasanya disalah gunakan setelah dikeringkan atau diambil sarinya. Bahkan dalam beberapa kasus, narkotika jenis ini dibuat seperti kopi atau diracik dengan tembakau.
- b. Narkotika semisintetik merupakan narkotika alami yang telah mengalami pemrosesan untuk mengekstrak bahan aktif (esensi) untuk memberikan kualitas yang lebih kuat yang memungkinkan penggunaan medis. Sebagai

³⁵Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Jakarta: Mandar Maju, hal. 33-34.

³⁶Ibid, hal. 35.

³⁷Subagyo Partodiharjo, Op.Cit., hal. 10.

contoh morfin, kodein, heroin, kokain, dan lain-lain. Narkotika dari kategori ini adalah yang telah mengalami proses kimia atau campuran kimia sebelum digunakan, menjadikannya tidak alami. Pada dasarnya, narkoba Industri kesehatan bisa mendapatkan keuntungan besar dari jenis ini. Namun, beberapa orang terus menyalahgunakannya.

- c. Kategori obat terakhir termasuk narkotika sintetis, yaitu obat palsu yang dibuat dari bahan kimia. Obat ini digunakan untuk anestesi dan pengobatan pecandu narkoba (*Substitusi*). Contohnya:
 - 1. *Pethidine* digunakan untuk sunat, operasi kecil, anestesi lokal, dan tujuan lainnya
 - 2. *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.
 - 3. *Nelxtrexon* yang juga digunakan dalam penyembuhan pecandu narkoba.

2.3.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan atau bahkan kecanduan narkotika merupakan penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif.³⁸

Menurut Hawari, penyalahguna narkotika dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit

³⁸Dadang Hawari, 2009, Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia, Jakarta: FKUI, hal. 5.

(pasien) tapi salah atau tersesat ke narkotika dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater).

Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.

- b. Ketergantungan reaktif, yaitu terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (*peergrouppressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*), golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
- c. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan ketergantungan narkotika sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian narkotika itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (*pusher*). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangskian lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁹

Sementara itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.

Sumarno Ma'sum mengelompokkan faktor penyebab terjadinya penyakahgunaan narkotika menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Diperoleh dengan mudah, status hukum yang tidak memadai, sering menimbulkan adiksi dan ketergantungan.
2. Faktor kepribadian termasuk, misalnya, pengetahuan agama yang terbatas dan obat-obatankeras. Mengikuti penggunaannya yang berlebihan, pertumbuhan yang tidakstabil (baiksecara fisikmaupun mental), ketidakmampuan untuk memenuhi keinginan, masalah dengan cinta, kesuksesan, status, dan lainnya, kurangnya kepercayaan diri dan sikap menutup diri terhadap kenyataan, dan identitas pribadi yang suka berpetualang dan ingintahu.
3. Aspek lingkungan, seperti perpecahan sosial, dinamika keluarga, dan kurangnya akuntabilitas orang tua berkontribusi pada hukuman hukum yang lebihlemah.⁴⁰

³⁹Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia,Jakarta:Djambatan, hal. 5.

Sementara itu, Dadang Hawari menggolongkan penyalahgunaan narkotika menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, gejala utama pengguna narkoba dengan ketergantungan adalah kecemasan dan depresi. Orang dengan kepribadian yang tidak stabil mengalaminya.
2. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simptomatis yaitu – pengguna narkoba menunjukkan tanda-tanda ketergantungan. Penggunaan narkotika biasanya bersifat rekreasional. Itu terjadi pada penjahat dan mereka yang memiliki kepribadian psikopat (perilakuanti sosial).
3. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif, yaitu pecandu narkoba akibat hasil dari tekanan teman sebaya, dampaklingkungan, dan rasa ingintahu (tekanan kelompok sebaya). Pelaku kekerasan remaja biasanya adalah pengguna narkoba dalam kategori ini. Identifikasi ketiga golongan tersebut di atas sangat penting dalam menentukan beratringannya hukuman yang akan dijatuhkan atau dalam mengidentifikasi pelaku sebagai pasien, korban (*victim*), atau pelaku kriminal.⁴¹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi menjadi beberapa golongan berikut ini:

- a. Narkotika golongan I

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

⁴⁰Sumarno Ma’sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Mas Agung, hal. 134.

⁴¹Dadang Hawari, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta:Dana Bakti Primayasa, hal. 102.

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya; tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya”.

b. Narkotikagolongan II

Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lain seperti: Alfasetilmetadol dan Alfameprodina”.

c. Narkotikagolongan III

Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina* dan *Dekstropropoksifena: α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*”⁴²

Pengaturan tentang tindak pidana penyalagunaan narkotika secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut memuat bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan klasifikasi berikut ini:

Jenis Sanksi	Bentuk Sanksi Berdasarkan Golongan Narkotika
Pidana penjara dan denda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 111 <ul style="list-style-type: none"> (1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

⁴²Lihat Lampiran Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

	<p>singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>2. Pasal 112</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>3. Pasal 115</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Apabila beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
<p>Pidana mati, pidana penjara seumur, dan pidana denda.</p>	<p>➤ Pasal 113</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). <p>1. Pasal 114</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

	<p>paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>2. Pasal 116</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pidana penjara dan denda	<p>► Narkotika Golongan II</p> <p>1. Pasal 117</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus raja rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>2. Pasal 118</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus raja rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku</p>

	<p>dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>3. Pasal 120</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan denda.</p>	<p>1. Pasal 119</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>2. Pasal 121</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama</p>

	20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pidana Penjara dan denda	<p>➤ Narkotika Golongan III</p> <p>1. Pasal 122</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>2. Pasal 123</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>3. Pasal 124</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>4. Pasal 125</p>

	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, ataumentransito Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>5. Pasal 126</p> <p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
--	---

2.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu cara mempertahankan standar hukum, seperti tata cara bertingkah laku dalam hubungan hukum, interaksi sosial, dan kegiatan pemerintahan, dengan cara menegakkan atau mengoreksi sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan kegiatan penegakan hukum mencakup hal-hal seperti mempraktikkan hukum, menegakkan hukum, dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan, prosedur

⁴³Thahira, A. 2020. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum, Vol 5 No 2. Fakultas Hukum . STIH Putri Maharja. hal. 265 .

arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative des putes or conflicts resolution*). Penegakan hukum, dalam arti yang sempit, berarti penuntutan terhadap siapa pun yang melanggar atau menyimpang dari hukum, terutama ketika melakukannya melalui sistem peradilan pidana, yang melibatkan keterlibatan polisi, jaksa, advokat atau pengacara, dan otoritas pengadilan.⁴⁴

Hukum dianggap berjalan efektif jika masyarakat dan penegak hukum mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kepentingan setiap orang. Sebaliknya, hukum dianggap gagal apabila hukum yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik dalam implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Lawrence Friedman, agar hukum berjalan dengan baik maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan sistem hukum sebagai unsur yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Struktur hukum

Struktur hukum secara sederhana berkaitan dengan lembaga atau institusi penegak hukum. Misalnya dalam hal pidana, sistem peradilan pidana yang pada hakekatnya adalah suatu sistem dengan kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili perkara dan menjatuhkan putusan, dan kekuasaan

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada Acara Seminar “Menyoal Moral Penegak hukum” dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, 2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung:NusaMedia, hal. 7

melaksanakan putusantindak pidana oleh lembaga atau aparatur yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksan, dan Pengadilan.

b. Substansi hukum

Substansi hukum pada dasarnya menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum diberlakukan sebagai hasil dari produk yang dibuat ataupun sementara disusun oleh orang yang berada dalam sistem hukum. Dengan demikian, substansi hukum berarti keseluruhan asas dan norma yang berlaku dalam hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan atau norma sosial yang berada dalam masyarakat dan aparat penegak hukum yang mendukung penegakan hukum. Karena hukum suatu negara merupakan cerminan dari kehidupan sosial bangsa tersebut, maka seharusnya budaya hukum suatu bangsa secara prinsipal sebanding dengan kemajuan yang dicapai bangsa tersebut.

Menurut SoerjonoSoekanto bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini, yaitu:⁴⁶

a. Faktor Hukum

Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam proses penegakan hukum dilapangan, antara keadilan dan kepastian hukum terkadang timbul pertentangan. Keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat konkrit. Jika hakim dalam situasi ini menetapkan persoalan hanya berdasarkan undang-undang, maka besar kemungkinan

⁴⁶SoerjonoSoekamto, 2008, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 8.

nilai keadilan tidak akan terwujud. Karena pengertian hukum tidak semata-mata mengacu pada peraturan-peraturan tertulis saja.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya membutuhkan peran dari aparat penegak hukum yang berjalan dengan efektif, dalam hal ini yang dimaksud sebagai aparat penegak hukum diantaranya adalah mereka yang membuat dan menerapkan hukum seperti Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan Advokat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum pada kenyataannya membutuhkan sarana atau fasilitas yang memadai untuk mendukung optimalnya penegakan hukum yang mencakup diantaranya Sumber Daya Manusia yang berpendidikan, memiliki keterampilan, organisasi yang terkoordinir dengan baik, peralatan yang cukup memadai dan lain sebagainya yang dapat menunjang proses penegakan hukum.

d. Faktor Kebudayaan


Faktor kebudayaan merupakan nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berada dalam konsepsi-konsepsi yang bersifat abstrak mengenai apa yang baik bagi kehidupan masyarakat dan apa yang buruk sehingga harus dihindari dalam praktik kehidupan sosial.

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk, sehingga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk proses penegakan hukum harus memperhatikan dan memahami lembaga-

lembaga sosial yang hidup dan di hargai masyarakat setempat yang mencakup tentang pemilihan nilai, norma dan kaidah hidup masyarakat.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

- a. Penegakan hukum merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana.
- c. Penyalahgunaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan.
- d. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis, semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.
- e. Anak dalam literatur peraturan perundang-undang memiliki arti setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

- h. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti.
- i. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- j. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan
- k. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum.
- l. Faktor Masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- m. Faktor Sarana Prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada pengumpulan data lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ditempat yang menjadi lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui penelitian empiris ini peneliti akan melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.⁴⁷

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BNN Kota Gorontalo, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dengan melihat data kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2021-2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Penyidik BNN Kota Gorontalo, Jaks di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu satu orang Penyidik BNN Kota Gorontalo, satu orang Jaks di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dan dua orang Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

3.4 Bahan Penelitian

⁴⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.⁴⁸ Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3.4.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer untuk mempermudah peneliti dalam melakukannya alisis dan pemahaman yang mendalam terkait masalah yang diteliti.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa:

- a. Buku literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian
- b. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian
- c. Hasil riset atau penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada, hal. 35.

- d. Pendapat ahli yang berkompeten dibidang hukum terutama yang berkaitan dengan penelitian
- e. Artikel atau jurnal hukum

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan tindakan awal peneliti dalam melihat permasalahan yang terjadi dilapangan secara langsung dengan cara melakukan pengamatan atas objek penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut menjadi bahan untuk peneliti melakukan kajian dan melakukan tindakan berikutnya. Sebagaimana dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Gorontalo

3.5.2 Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Gorontalo. Untuk memperoleh informasi tersebut peneliti akan melakukan wawancara secara langsung baik lisan maupun tulisan dengan pihak terkait seperti BNN Provinsi Gorontalo.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pelengkap atas observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan pengkajian terhadap dokumen, arsip, atau

catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Gorontalo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo

4.1.1 Penyidikan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi pidana, denda, dan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara rinci diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 berdasarkan golongan narkotika dengan penerapan sanksi yang berbeda-beda sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam tabel sebelumnya.

Terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur tentang pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan dan/atau denda. Melainkan bagi anak sebagai pecandu narkotika melalui orang tuanya diwajibkan untuk melapor pada pusat kesehatan setempat atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) yaitu:

“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Proses penegakan hukum secara umum dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Terkait proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik pidana umum maupun pidana khusus

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan mengenai penyidik yang akan melakukan proses penyedikan terhadap perkara anak harus berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak dengan beberapa syarat yang menjadi dasar pertimbangan yang dimiliki oleh seorang penyidik. Selain itu, untuk menjadi seorang penyidik dalam perkara tindak pidana anak maka seorang penyidik paling tidak memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai penyidik anak yaitu, orang yang berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai perhatian atau dedikasi dalam memahami masalah anak, serta telah mengikuti pelatihan peradilan anak. Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴⁹ Selanjutnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemsyarakatan terkait tindak pidana yang dilaporkan.⁵⁰

Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib mengupayakan penyelesaian perkara secara diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (*RestorativeJustice*) dengan melibatkan para pihak untuk bersama-sama memutuskan perkara dengan mempertimbangkan segala

⁴⁹Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁰Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

implikasinya dimasa mendatang. Tata aturan pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut:

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Penyidik BNN Provinsi Gorontalo Bapak Harli Rumampuk, S.H melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

“Penanganan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dalam hal ini sebagai pengguna, maka pihak BNN Provinsi Gorontalo berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara diversi. Disamping itu, pihak BNN juga merokemndasikan kepada orang tua agar anak tersebut menjalani proses rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan ataupun pengobatan medis serta menjalani rehabilitasi sosial. Adapun bagi abak sebagai pengedar narkotika karena bujuk rayu di iming-imingi mendapatkan imbalan yang cukup besar dari pihak yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Gorontalo adalah memberikan pembinaan terhadap anak tersebut agar tidak terlibat lagi dalam peredaran narkotika serta memberikan edukasi terkait bahaya yang akan dihadapi terutama perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku”.

Penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam proses pelaksanaannya dapat dilakukan penangkapan dan penahanan untuk kebutuhan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 30 menyebutkan:

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sementara itu, penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat yang telah ditetapkan lebih lanjut sebagaimana dalam Pasal 32 berikut ini:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - c. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - d. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
 - e. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Berdasarkan penejelasan di atas, pada dasarnya proses penyidikan perkara pidana terhadap anak berbeda dengan penyidikan perkara pidana bagi orang dewasa. Jika memperhatikan tata aturan penyidikan yang dijelaskan dalam beberapa pasal tersebut, maka penyidikan terhadap perkara pidana anak sedapat mungkin dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan

penyidikan tidak ada pemaksaan atau intimidasi oleh penyidik kepada anak dengan cara menakut-nakuti atau memberikan ancaman agar mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam penyidikan. Sebaliknya, dalam Pasal 22 aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, maupun Advokat tidak diperbolehkan menggunakan pakaian atau seragam kedinasan pada saat melakukan pemeriksaan perkara pidana anak.⁵¹

4.1.2 Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu aspek penting dalam usaha penegakan hukum untuk mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat sebagai proses penindakan setelah terjadinya perbuatan pidana. Dalam proses penuntutan kejaksaan menjadi lembaga sentral yang memiliki kewenangan untuk menemukan kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 137 KUHAP.

Penuntutan pidana anak tentunya dibedakan dengan penuntutan pidana yang dilakukan orang dewasa pada umumnya. Ketentuan hukum yang mengatur penuntutan pidana anak ini lebih bersifat *lexspecialis*. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 9 yang menyebutkan bahwa penuntut umum adalah penuntut umum anak. Jaksa yang menjadi penuntut umum anak harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu berpengalaman sebagai penuntut umum, memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan sudah mengikuti pelatihan tentang peradilan Anak. Apabila dalam proses penuntutan belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan maka tugas penuntutan dilaksanakan

⁵¹Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵²

Proses penuntutan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya mengupayakan dilakukannya diversi oleh pihak kejaksaaan bersama dengan anak sebagai pelaku serta melibatkan orang tua. Pelaksanaan diversi dalam proses penuntutan secara umum dilaksanakan dalam waktu selama 30 (tiga puluh) hari, tetapi diupayakan paling lama 7 hari setalah berkas perkara dari penyidik diterima oleh Penuntut Umum. Pelaksanaan diversi dalam perkara pidana anak tidak selamanya mencapai kesepakatan sehingga itu dalam hal diversi gagal maka Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke tingkat pengadilan dengan melampirkan hasil berita acara diversi. Sementara itu, apabila bila diversi berhasil mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara kesepakatan kepada Ketua Pengadilan setempat untuk dilakukan penetapan.⁵³

Penjelasan di atas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Sumarni Larape, S.H, M.H sebagai Jaksa pada Kejaksaaan Negeri Kota Gorontalo mengenai tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara diversi sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini:⁵⁴

“Bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sejauh ini dilakukan dengan cara diversi yaitu melalui proses

⁵²Lihat pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁴Sumarni Larape, Jaksa di Kejaksaaan Negeri Kota Gorontalo dalam Hasil Wawancara Penelitian, 31 Oktober 2023.

musyawarahantara anak sebagai korban atau pengguna, orang tua, dan pihak kejaksaan itu sendiri. Dalam diversi tersebut pihak Kejaksaan memberikan pemahaman kepada anak tentang perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan bertentangan dengan hukum. Selain itu, pihak kejaksaan mendorong orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan sanksi apabila perbuatan itu dilakukan secara berulang dan perbuatan itu di ancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”.

Upaya diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam hal ini menangani kasus anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tentunya mengupayakan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan terhadap anak secara keseluruhan bernilai positif bagi kehidupan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo serta penjelasan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana peneliti uraikan di atas, dalam pemahaman peneliti bahwa penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak semata-mata hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku dan mengikat secara umum. Tetapi dalam kaitannya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka penegak hukum wajib memperhatikan beberapa peraturan terkait yang secara khusus mengatur bagaimana penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4.1.3 Penjatuhan Putusan Hakim

Penjatuhan pidana pada dasarnya tidak hanya pelaksanaan perundangan pidana saja tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum pidana dalam rangka usaha pencegahan terhadap semua bentuk kejahatan, terutama terhadap kenakalan anak. Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan anak, selain sebagai usaha penerapan sanksi pidana, disisi lain juga harus memperhatikan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Hakim yang memeriksa perkara pidana anak ditetapkan berdasarkan Pasal 43 berikut ini:

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - (1)telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - (2)mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - (3)telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sementara itu, aturan dalam pemeriksaan perkara pidana anak di sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 52 disebutkan bahwa:

- (1) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (5) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Ketentuan di atas, sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo bapak Ottow Wijanato Tiop Ganda Pura Siagian, S.H, M.H dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dalam penjelasannya menyampaikan bahwa:⁵⁵

“Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini dilakukan oleh anak, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya, agar sanksi yang diberikan berlaku secara proporsional dan tidak merugikan anak atau merampas kebebasan masa depan anak. Sehingga itu dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak selalu diupayakan proses penyelesaiannya dengan cara diversi atau *restorative justice* sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berkenaan dengan penjatuhan putusan hakim terhadap perkara pidana anak yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika dalam peraturan tersebut di atas, dalam pandangan peneliti kiranya aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan ajaran atau teori pemidanaan sebagai landasan teoritis dalam menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan pidana. Dalam teori relatif menjelaskan setidak-tidaknya ada 3 (tiga) tujuan dari pemidanaan, yaitu *pertama*, untuk

⁵⁵ Ottow Wijanato Tiop Ganda Pura Siagian, Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dalam Hasil Wawancara, 18 Oktober 2023.

menimbulkan rasa takut dimana hukuman yang diberikan bertujuan memberikan efek jera agar orang merasa takut untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk memperbaiki agar dikemudian hari pelaku kejahatan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan tempat ia tinggal. *Ketiga*, tujuan dari penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.⁵⁶

Merujuk pada teori relatif dalam pemidanaan, maka sanksi yang diatur dalam UU SPPA memungkinkan untuk dilakukan meskipun ditentukan dengan syarat tertentu yang berlaku. Namun demikian, hukuman pidana terhadap anak di bawah umur tidak bisa dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa, sebaliknya, hukuman tersebut harus disesuaikan dengan kejiwaan anak. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang pada pokoknya dalam pemberian sanksi lebih diarahkan pada pembinaan, pengawasan, dan pelatihan terhadap anak yang kesemuanya sebagai bentuk upaya hukum untuk menjadikan seorang anak tidak dirampas hak dan martabatnya untuk kepentingan masa depan yang lebih baik.

Adapun mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada anak jika dimungkinkan, maka sanksi tersebut telah diatur lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 73 berikut ini:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

⁵⁶Erdianto Effendi, *Loc.Cit*, hal. 142.

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dimaksudkan untuk merampas kebebasan anak dan dilarang untuk melanggar harkat dan martabat anak itu sendiri. Sehingga, meskipun pemberian sanksi itu dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi pada prinsipnya penjatuhan sanksi tersebut bukanlah upaya pembalasan sebagaimana ajaran dalam teori absolut pemidanaan, namun sanksi itu dimaksudkan untuk memperbaiki kepribadian anak agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan anak diharapkan dalam perkembangannya menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Tindakan pemerintah yang menempatkan anak sebagai individu yang wajib diperlakukan secara khusus dihadapan hukum tentunya dapat menimbulkan pandangan yang berbeda. Dalam pandangan peneliti, bahwa tindakan pemerintah tersebut dapat disalah artikan oleh anak jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan terintegrasi sampai pada tingkat keluarga dan

masyarakat. Mengingat perkembangan zaman modern dengan pengaruh kecanggihan teknologi serta pengaruh budaya luar yang membawa dampak negatif terhadap perkembangan hidup dan pergaulan anak, sehingga dalam keadaan tertentu memungkinkan bertambahnya jumlah anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, tidak hanya pada penyalahgunaan narkotika tetapi juga pada tindak pidana lainnya. Hal ini dapat terjadi karena anak merasa terlindungi dari jeratan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum tidak hanya memfokuskan perhatian pada peraturan hukum yang berlaku, tetapi untuk mencapai penegakan hukum yang berjalan dengan baik dan efektif maka dalam prosesnya harus memperhatikan bekerjanya struktur hukum dengan baik yaitu kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, dan kekuasaan penjatuhan putusan oleh pengadilan. Sehingga peran dan fungsi yang melakat pada instansi kekuasaan sebagai bagian dari struktur penegakan hukum harus berfungsi secara optimal dengan tetap memperhatikan substansi dari penegakan hukum.

4.2 Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Gorontalo

Penyalahgunaan narkotika secara umum melibatkan 3 (tiga) kelompok utama yang membentuk mata rantai peredaran gelap narkotika dan kelompok ini sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, ketiga kelompok tersebut yaitu, *Pertama*, produsen baik melalui jaringan yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. *Kedua*, pengedar atau distributor yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yakni pengedar yang berasal dari jaringan produsen dan pengedar lepas

yang sewaktu-waktu menjadi kurir dalam peredaran narkotika, dan *Ketiga*, pengguna yang tersebar disemua lapisan masyarakat.

Adanya kelompok yang terstruktur dengan baik satu sama lain sebagai pelaku utama dalam peredaran gelap narkotika disemua lapisan masyarakat tersebut, tentunya membutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan yang sangat serius dan terintegrasi sampai pada lingkungan keluarga dan masyarakat pula. Hal ini perlu dilakukan mengingat peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena melibatkan berbagai elemen dengan jaringan tingkat global.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara melawan hukum dapat terselesaikan apabila proses penegakan hukum berjalan dengan baik. Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,⁵⁷ agar hukum berjalan dengan baik maka dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri diantaranya berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sedangkan menurut SoerjonoSoekanto, efektif dan tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat.⁵⁸

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo pada kenyataannya sering mengalami hambatan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor berikut ini:

⁵⁷Lawrence M. Friedman, Loc. Cit, hal. 7.

⁵⁸SoerjonoSoekanto, Loc. Cit, hal. 8.

1. Faktor Hukum

Timbulnya perbuatan melawan hukum semata-mata tidak hanya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pada praktik dilapangan, proses penegakan hukum menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kaitannya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 127 setiap penyalahguna dihukum sesuai dengan golongan narkotika yang digunakan, sementara dalam UU SPPA pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat dimungkinkan dengan memperhatikan syarat yang berlaku.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hendak memberikan kepastian hukum, sementara UU SPPA berupaya memberikan rasa keadilan kepada anak dengan penerapan sanksi hukum yang tidak melanggar harkat dan martabat anak serta tidak merampas kebebasan tumbuh dan kembang anak dimasa yang akan datang. Dengan demikian, dalam permasalahan penegakan hukum itu timbul pertentangan antara kepastian hukum yang bersifat konkret dan keadilan yang bersifat abstrak menjadi sulit untuk dibedakan dalam penegakan hukum.

Merujuk pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tentang sistem hukum bahwa untuk menjaga keseimbangan penegakan hukum maka dalam praktiknya, aparat penegak hukum penting untuk memperhatikan substansi hukum yang berkenaan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman agar

penegakan hukum dapat bekerja dengan terarah dan memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Substansi hukum tidak hanya memuat tentang peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah tetapi lebih dari itu, hukum sedapat mungkin mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sehingga hukum benar-benar dapat dirasakan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Dengan demikian, kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam pendangan peneliti dapat diterapkan sanksi pidana oleh karena perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang perbuatannya harus dicegah karena membawa dampak yang buruk dalam pergaulan hidup seorang anak. Jika perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh anak dibiarkan dengan begitu saja atau hanya dengan mengupayakan diversi tanpa memberikan kepastian hukum yang mengikat maka perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat berkembang dan mendorong semakin bertambahnya anak yang terjebak dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam penegakan hukum utamanya berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Gorontalo. Pada prinsipnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi secara bersama dalam upaya kolektif dibutuhkan partisipasi masyarakat. Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan fakta

bahwa terkadang masyarakat berdiam diri untuk tidak melaporkan perbuatan penyalahgunaan narkotika pada pihak yang berwajib baik kepolisian setempat maupun BNN. Sehingga, hal ini menjadi faktor yang menghambat upaya aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik BNN provinsi Gorontalo Bapak Harli Rumampuk, S.H dalam hasil wawancara bersama peneliti yang menjelaskan bahwa:

“Untuk saat ini di Kota Gorontalo ada dua kecamatan yang menjadi wilayah rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yaitu Kecamatan Biawu dan Kecamatan Siendeng. Hambatan yang sering ditemui oleh BNN selama ini dalam mencegah dan memberantas kasus penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat tidak ada yang berani melaporkan kejadian tersebut dan itu juga yang membuat kami sedikit merasa kesulitan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika”.

Tindakan masyarakat yang demikian itu tanpa disadari menjadi penyebab bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat tidak hanya pada tingkat anak-anak tetapi juga pada orang dewasa. Oleh karena itu, dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dibutuhkan kerjasama orang tua dan masyarakat untuk melaporkan perbuatan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tujuannya agar perbuatan tersebut dapat dilakukan pencegahan dini. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 memberikan penjelasan bahwa bagi orang tua yang anaknya sebagai pecandu atau pengguna narkotika diwajibkan untuk melaporkan pada pihak layanan kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

Keterlibatan masyarakat dalam halbekerjanya hukum dengan baik merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum sebab hal tersebut berkaitan dengan cara pandang dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami hukum yang mencerminkan budaya hukum masyarakat akan nilai-nilai yang dikandungnya dalam kehidupan sosial. Adanya peran masyarakat dalam penegakan hukum juga mampu mengubah sifat hukum yang statis menjadi hukum yang hidup, hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang terus mengalami perbuahan sehingga membutuhkan penyesuaian untuk berlakunya suatu peraturan sesuai dengan tatanan budaya dalam masyarakat tersebut.

3. Minimnya Sarana atau Fasilitas

Minimnya sarana yang digunakan aparat penegak hukum dapat berpengaruh pada tidak efektifnya proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud tidak sebatas pada peralatan yang digunakan kurang memadai tetapi mencakup pendidikan dan keterampilan yang dimiliki baik di tingkat penegak hukum maupun masyarakat. Keterampilan dan pendidikan menjadi hal penting dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah dan pemberantasan pernyalahgunaan narkotika, terlebih melihat pernyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat karena dilakukan secara terstruktur dari tingkat produsen, pengedar, sampai pada pengguna yang tersebar disemua lapisan masyarakat. Sehingga untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan saran dan fasilitas yang cukup dengan membentuk struktur organisasi yang terkoordinir dengan baik.

Penyidik BNN Provinsi Gorontalo dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa keterbatasan keterampilan dari anggota BNN terkadang menjadi salah satu penghambat dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang penyebarannya semakin meluas di kalangan masyarakat. Karena pada saat menjalankan tugas untuk mengungkap pelaku penyalahgunaan narkotika, tindakan yang dilakukan bersifat formal sehingga sulit untuk mendapatkan informasi dari masyarakat oleh karena masyarakat merasa takut ketika memberitahukan adanya praktek penyalahgunaan narkotika dengan anggapan dijadikan sebagai saksi yang akan dimintai keterangan. Perasaan takut masyarakat tersebut dapat dipahami karena kurangnya sosialisasi mengenai peran penting masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkotika, disisi lain hal itu juga disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga kurang memahami apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka dalam upaya penegakan hukum pencegahan dan pembarantasan penyalahgunaan narkotika.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengekan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan hakim. Rangkaian penegakan hukum tersebut pada prinsipnya apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penekanan atau mewajibkan aparat penegak hukum disetiap tahapan baik penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan hakim dalam perkara pidana anak untuk melakukan upaya diversi sebagai bentuk tindakan hukum dalam pemenuhan hak anak dengan tidak merampas kebebasan dan masa depan anak, serta tidak melanggar harkat dan martabat anak yang dipandang sebagai generasi bangsa yang berkelanjutan.
2. Hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Gorontalo diantaranya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, faktor hukum yang mencakup kepastian hukum dan keadilan, serta minimnya saran atau fasilitas yang digunakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

5.2 Saran

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tidak seharusnya hanya dilakukan dengan pendekatan hukum positif saja yang lebih mengedepankan pemberian sanksi pada setiap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, untuk menekan penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan oleh masyarakat secara umum maupun yang dilakukan oleh anak aparat penegak hukum perlu melakukan pencegahan dini dengan cara memberikan sosialisasi, pendidikan anti narkotika yang lebih bersifat persuasif.
2. Aparat penegak hukum dalam upaya menekan jumlah anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya menunggu adanya laporan praktik penyalahgunaan narkotika, tetapi harus melakukan monitoring secara rutin terhadap wilayah yang menjadi rawan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

DAFTARA PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita Romli, 2003. “*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.S. Alam., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pusaka Refleksi.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fahmi Raghib dan Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hadikusuma Hilman, 2003, *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hawari Dadang, 2009, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*, FKUI, Jakarta.
- Hawari Dadang, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ma'sum Sumarno, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Partodiharjo Subagyo, 2010 *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta.

Prakoso Djoko, 2000. "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara", Bina Aksara, Bandung.

Ruben Achmad dan Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh K. Wantjik, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sasangka Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta.

Seno Adji Indriyanto, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

Sigid Suseno dan Nandang Alamsah Deliarnoor, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Siregar Bismar, 1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta.

S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suparni Niniek, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Taufik Makarao Mohammad, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wiyono R, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Gultom Maidin, *Hak Anak Atas Identitas Dan Kriteria Anak Sah Menurut Hukum*. Law Pro Justitia, Volume 1. Nomor 2, Juni 2016.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 35 ahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Harli Rumampuk, Penyidik BNN Provinsi Gorontalo dalam Hasil Wawancara, 3 November 2023.

Ottow Wijanato Tiop Ganda Pura Siagian, Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dalam Hasil Wawancara, 18 Oktober 2023.

Sumarni Larape, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam Hasil Wawancara Penelitian, 31 Oktober 2023.

Lampiran I : Dokumentasi Wawancara



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4746/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Kartika Baid

NIM : H1119141

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4746/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Kartika Baid

NIM : H1119141

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202**

+



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,
Kota Gorontalo, 96128, Telp./Fax (0435) 821044, 821507,
www.pn-gorontalo.go.id, pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/13/AT.05.02/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ARMIN

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / Stambuk	:	Kartika Baid/ H1119141
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Hukum/Hukum
Judul Penelitian	:	“Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Gorontalo”

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana
Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 18 Oktober 2023, sesuai Surat
tanggal 09 Oktober 2023 Nomor : 4746/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gorontalo, 23 Oktober 2023





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
Jl. Tirtonadi Kel. Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Telp. (0435) 821496 Fax. (0435) 822022

SURAT KETERANGAN

NO : B-2555/P.5.10/Es.1/11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Sumarni Larape, S.H., M.H.
NIP : 19771105 200603 2 001
Pangkat : Jaksa Madya
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Satuan Kerja : Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini :

Nama / NIM : Kartika Baid / H1119141
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Judul Penelitian : "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kota Gorontalo"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2023, sesuai surat tanggal 23 Oktober 2023 Nomor : 4746/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Gorontalo, 07 November 2023
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

SUMARNI LARAPE, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771105 200603 2 001

PAPER NAME

Skripsi Anel.docx

AUTHOR

Kartika Katika

WORD COUNT

11941 Words

CHARACTER COUNT

77921 Characters

PAGE COUNT

65 Pages

FILE SIZE

118.9KB

SUBMISSION DATE

Nov 13, 2023 7:34 AM GMT+8

REPORT DATE

Nov 13, 2023 7:36 AM GMT+8

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- Crossref database
- 12% Submitted Works database
- 19% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- Crossref database
- 12% Submitted Works database
- 19% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	repository.upstegal.ac.id	6%
	Internet	
2	repository.unibos.ac.id	2%
	Internet	
3	repositori.umsu.ac.id	2%
	Internet	
4	ojs.mputantular.ac.id	2%
	Internet	
5	eprints.walisongo.ac.id	1%
	Internet	
6	digilib.uin-suka.ac.id	1%
	Internet	
7	riset.unisma.ac.id	1%
	Internet	
8	jogloabang.com	1%
	Internet	

9	dr-syaifulbakhri.blogspot.com	1%
	Internet	
10	123dok.com	<1%
	Internet	
11	Mercy Pratiwi Patty, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa, Hadibah Z...	<1%
	Crossref	
12	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
13	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
15	Budiman Budiman, A. Djoko Sumaryanto, W. Danang Widoyoko. "Tang...	<1%
	Crossref	
16	repository.dharmawangsa.ac.id	<1%
	Internet	
17	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
18	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
	Submitted works	
19	core.ac.uk	<1%
	Internet	
20	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	

21	es.scribd.com	<1%
	Internet	
22	repositori.unud.ac.id	<1%
	Internet	
23	eprints.ums.ac.id	<1%
	Internet	
24	jurnal.uisu.ac.id	<1%
	Internet	
25	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
26	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
	Internet	
27	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
28	Harry Pribadi Garfes. "BATASAN MEMUKUL ANAK UNTUK MELAKSAN...	<1%
	Crossref	
29	Djamal Djamal. "WASIAH WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM RAN...	<1%
	Crossref	